



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

NOMOR 213/PR.01.3-Kpt/3372/KPU-Kot/XII/2020

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

TAHUN 2020 - 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang menyatakan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah melaksanakan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang lebih berkualitas, demokratis, damai, jujur dan adil yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, perlu disusun rencana strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2020 - 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2020 - 2024.
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:

- a. visi, misi dan tujuan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2020-2024;
- b. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2020-2024; dan
- c. target kinerja dan kerangka pendanaan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2020-2024.

KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman dalam :

- a. penyusunan rencana strategi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta;
- b. penyusunan rencana kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta;
- c. penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta dan pemangku kepentingan lainnya;
- d. pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta; dan
- e. penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 30 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA,
Ttd.
NURUL SUTARTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Arum Kismaharani

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA
NOMOR 213/PR.01.3-Kpt/3372/KPU-
Kot/XII/2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2020 -
2024

RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
TAHUN 2020 - 2024



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA**

RENCANA STRATEGIS 2020 - 2024



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA**

Jl Kahuripan Utara No. 23 Sumber Banjarsari Surakarta

Telp. (0271) 740268 / Fax. (0271) 740269

KATA PENGANTAR

Perencanaan merupakan suatu proses menentukan capaian suatu tujuan dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan strategis dilakukan untuk menentukan arah institusi dalam membuat kebijakan dan mengevaluasi program kerja agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surakarta periode 2020-2024 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU untuk 5 (lima) tahun ke depan yang disusun berdasarkan hasil analisis terhadap potensi dan permasalahan yang dihadapi KPU saat ini dan ke depan. Renstra KPU Kota Surakarta disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam visi misi Presiden serta RPJMN 2020-2024.

Dengan demikian maka Renstra ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran KPU Kota Surakarta periode 2020-2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan senantiasa menjunjung asas penyelenggara serta asas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Dengan panduan Renstra yang spesifik, terukur, dapat dijangkau, wajar, dan terjadwal disertai panduan prinsip-prinsip KPU tersebut, diharapkan bangsa Indonesia ke depan mampu mencapai demokrasi yang substansial.

Atas segala masukan dan sumbangan pemikiran semua pihak yang telah berpartisipasi mewujudkan Renstra Unit Kerja KPU Kota Surakarta Tahun 2020-2024 disampaikan apresiasi dan terima kasih. Semoga dokumen Renstra Unit Kerja ini bermanfaat dalam rangka mewujudkan sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas

Surakarta, Desember 2020

KPU Kota Surakarta

Ketua



-Nurul Sutarti

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL	3
DAFTAR BAGAN.....	4
DAFTAR GAMBAR.....	5
BAB I.....	6
PENDAHULUAN	6
A. Kondisi Umum	6
1. Tugas Pokok dan Fungsi KPU Kabupaten/Kota	6
2. Program Kegiatan	12
3. Sumber Daya Manusia	13
4. Sarana dan prasarana KPU Kota Surakarta	13
5. Anggaran KPU Kota Surakarta	13
6. Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Kota Surakarta Tahun 2015-2019	14
B. Analisis Strategi KPU Kota Surakarta	28
1. Potensi dan Permasalahan	28
2. Peluang dan Ancaman	29
3. Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT	30
BAB II.....	37
VISI, MISI DAN TUJUAN KOMISI	37
PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA	37
A. Visi Komisi Pemilihan Umum	37
B. Misi	37
C. Tujuan KPU Kota Surakarta	38
D. Sasaran Strategis.....	38
BAB III.....	40
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KPU KOTA SURAKARTA	40
A. Arah Kebijakan Strategis KPU Kota Surakarta	40
B. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kota Surakarta Tahun 2020-2024....	42
C. Kerangka Regulasi	43
D. Kerangka Kelembagaan.....	45
BAB IV.....	48
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	48
A. TARGET KINERJA	48
B. KERANGKA PENDANAAN	59
BAB V.....	67
PENUTUP	67

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Komposisi Pegawai di Lingkungan KPU Kota Surakarta berdasarkan Tingkat Pendidikan	13
Tabel I.2	Alokasi Anggaran KPU Kota Surakarta Tahun 2020-2024	14
Tabel I.3	Analisis Potensi dan Masalah KPU Kota Surakarta.....	29
Tabel I.4	Analisis Peluang dan Ancaman KPU Kota Surakarta	29
Tabel I.5	Strategi Berdasarkan Kekuatan dan Peluang	31
Tabel I.6	Perumusan Strategi Kelemahan dan Peluang	32
Tabel I.7	Perumusan Strategi Potensi dan Kelemahan (W-S)	33
Tabel I.8	Perumusan Strategi Kelemahan dan Peluang (W-O)	34
Tabel I.9	Sintesa Strategi KPU Kota Surakarta Tahun 2020-2024.....	34
Tabel II.1	Sasaran Strategis KPU Kota Surakarta Tahun 2020-2024.....	38
Tabel IV.1	Target Kinerja KPU Kota Surakarta Tahun 2020-2024	48
Tabel IV.2	Kerangka Pendanaan Program KPU Kota Surakarta selama 5 Tahun	60
Tabel IV.3	Kerangka Pendanaan Kegiatan KPU Kota Surakarta selama 5 Tahun	60

DAFTAR BAGAN

Bagan I.1 Struktur Organisasi KPU Kota Surakarta	12
Bagan I.2 Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kota Surakarta	12

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2015.....	15
Gambar I.2 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018	16
Gambar I.3 Daerah Pemilihan Pemilu Legislatif pada Pemilu Serentak Tahun 2019	17
Gambar I.4 Daftar Pemilih Sementara pada Pemilu Serentak Tahun 2019 (DPS)	18
Gambar I.5 Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan pada Pemilu Serentak Tahun 2019 (DPSHP)	19
Gambar I.6 Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu Serentak Tahun 2019 (DPT).....	20
Gambar I.7 Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 1 pada Pemilu Serentak Tahun 2019 (DPTHP 1).....	21
Gambar I.8 Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 2 pada Pemilu Serentak Tahun 2019 (DPTHP 2).....	22
Gambar I.9 Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 pada Pemilu Serentak Tahun 2019 (DPTHP 3).....	23
Gambar I.10 Grafis Pemilu DPD RI Dapil Jawa Tengah pada Pemilu Serentak Tahun 2019.....	26
Gambar I.11 Grafis Dapil DPR RI Jawa Tengah V pada Pemilu Serentak Tahun 2019	27

BAB I

PENDAHULUAN

Rencana strategis (RENSTRA) merupakan acuan bagi satuan kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang. Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Surat Keputusan KPU Nomor: 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 menetapkan Renstra KPU periode 2020-2024 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan.

Sesuai dengan surat KPU Nomor: 1747/SJ/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015 perihal Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum, KPU Kota Surakarta yang menyusun Renstra Tahun 2020-2024 berpedoman kepada Renstra KPU RI, yang diuraikan sebagai berikut:

A. Kondisi Umum

KPU merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. KPU Kabupaten/Kota merupakan lembaga penyelenggara Pemilu yang berkedudukan di Kabupaten/Kota.

1. Tugas Pokok dan Fungsi KPU Kabupaten/Kota

Dalam rangka penyusunan Renstra KPU 2020-2024 yang baik, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun, pemahaman terhadap Tugas Pokok dan Fungsi KPU juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat.

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tugas KPU Kabupaten/Kota meliputi:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan

Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;

- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkan kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, wewenang KPU Kabupaten/Kota meliputi:

- a. Menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
- b. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kewajiban KPU Kabupaten/Kota meliputi:

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;

- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan merata;
- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota meliputi:

- a. Merencanakan program dan anggaran;
- b. Merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Walikota;
- c. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

- d. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Walikota dalam wilayah kerjanya;
- f. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- g. Menerima daftar Pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
- h. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:
 - 1) Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD;
 - 2) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
 - 3) Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- i. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- j. Menetapkan Calon Bupati dan Calon Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- k. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- l. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- m. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota dan mengumumkannya;
- n. Mengumumkan Calon Bupati dan Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- o. Melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- p. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- q. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota

yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

- r. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- s. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- t. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
- u. Menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan DPRD Kabupaten/Kota; dan
- v. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota wajib:


- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Walikota secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- j. Menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- k. Melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- l. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPU Kota Surakarta memiliki peran yang menentukan dalam melaksanakan amanat penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-undang. KPU Kota Surakarta membentuk divisi dan koordinator wilayah. Dimana divisi adalah pembagian tugas, wewenang, dan kewajiban diantara para anggota KPU Kabupaten/Kota berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Sedangkan koordinator wilayah yang selanjutnya disebut Korwil adalah pembagian tugas, wewenang, dan kewajiban diantara para anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan wilayah kerja. Bahwa ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pasal 33 bahwa Anggota KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, melakukan pembagian tugas dalam bentuk Divisi dan Korwil. Pembagian Divisi untuk anggota KPU Kabupaten/Kota, meliputi:

- a. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
- b. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
- c. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi;
- d. Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
- e. Divisi Hukum dan Pengawasan.


KPU Kota Surakarta melaksanakan Rapat Pleno dalam rangka menetapkan susunan Penanggung Jawab Divisi pada tanggal 24 Oktober 2018 yang kemudian dituangkan dalam Keputusan KPU Kota Surakarta Nomor 50/HK.03.1-Kpt/3372/KPU-Kot/X/2018 tentang Susunan Penanggung Jawab Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Periode 2018-2023 tanggal 24 Oktober 2018.



Tabel I.1 Susunan Anggota KPU Kota Surakarta Periode 2018-2023 Berdasarkan Divisi

No	Nama	Kedudukan	Divisi	Koordinator Wilayah
1.	Nurul Sutarti	Ketua	Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga	Kecamatan Jebres
	Bambang Christanto	Wakil Ketua		
2.	Suryo baruno	Ketua	Teknis Penyelenggaraan	Kecamatan Serengan
	Kajad Pamuji Joko Waskito	Wakil Ketua		
3.	Kajad Pamuji Joko Waskito	Ketua	Perencanaan, Data, dan Informasi	Kecamatan Laweyan
	Suryo Baruno	Wakil Ketua		
4.	Bambang Christanto	Ketua	Sosialisasi, Pendidikan, Pemilihan, Partisipasi Masyarakat, dan SDM	Kecamatan Pasar Kliwon
	Puji Kusmarti	Wakil Ketua		
5.	Puji Kusmarti	Ketua	Hukum dan Pengawasan	Kecamatan Banjarsari
	Nurul Sutarti	Wakil Ketua		

Dalam pelaksanaan tugasnya KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dengan dengan struktur organisasai sebagai berikut:



2. Program Kegiatan

Program kegiatan yang dilaksanakan selama periode tahun 2020-2024 terdapat 2 (dua) program yaitu:

- a. Program Dukungan Manajemen;
- b. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam proses Konsolidasi Demokrasi;

3. Sumber Daya Manusia

- a. Komposisi pegawai berdasarkan status kepegawaian

Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Kota Surakarta terdiri dari 19 pegawai dengan komposisi:

- 1) Pegawai dengan status pegawai organik, yang diangkat oleh KPU sebanyak 14 orang dan
- 2) Pegawai dengan status Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) adalah sebanyak 6 orang.

- b. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Pegawai di lingkungan KPU Kota Surakarta berdasarkan tingkat pendidikan terdiri dari:

Tabel I.1 Komposisi Pegawai di Lingkungan KPU Kota Surakarta berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jabatan	Tingkat Pendidikan					
		SD	SMP	SMA	D3	SI	S2
1	Sekretaris						1
2	Kasubag					4	
3	Staf PNS	1		1	5	2	
4	Staf Honorar			5		1	

4. Sarana dan prasarana KPU Kota Surakarta

KPU Kota Surakarta memiliki sarana dan prasarana berupa:

- a. Tanah dan Gedung Kantor;
Tanah dan Gedung kantor yang digunakan KPU Kota Surakarta merupakan milik sendiri, sehingga penggunaan dan perawatannya sudah dikelola sendiri.
- b. Kendaraan Dinas;
Kendaraan dinas yang dimiliki berjumlah 5 buah kendaraan roda 2, dan 5 buah kendaraan roda 4.
- c. Barang Milik Negara (BMN) Pendukung lainnya.
BMN pendukung lainnya yang dimiliki diantaranya:
 - Komputer;
 - *Scanner, Printer, dan Peralatan elektronik pendukung lainnya.*
 - *Peralatan meubelair perkantoran lainnya.*

5. Anggaran KPU Kota Surakarta

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2015 sampai 2019 anggaran KPU Kota Surakarta mengalami kenaikan, diantaranya:

Tabel I.2 Alokasi Anggaran KPU Kota Surakarta Tahun 2015-2019


No	Anggaran Tahun	Alokasi DIPA (Rp)
1.	2015	1.795.653.000
	a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya;	1.667.970.000
	b. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	127.683.000
2.	2016	2.898.762.000
	a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya;	2.859.748.000
	b. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	39.014.000
3.	2017	3.720.120.000
	a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	2.852.809.000
	b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana KPU	10.000.000
	c. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	857.311.000
4.	2018	11.768.081.000
	a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya;	9.614.127.000
	b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana KPU	341.806.000
	c. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	1.812.148.000
5.	2019	23.732.924.000
	a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	20.299.190.000
	b. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	3.433.734.000

6. Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Kota Surakarta Tahun 2015-2019

Sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan di Tingkat Kabupaten, KPU Kota Surakarta telah melaksanakan 2 Pemilihan Kepala Daerah dan 1 Pemilihan Umum di Tahun 2019. sedangkan untuk 5 (lima) Tahun 2020-2024, Pemilihan akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan terbaru mengenai Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah


yang rencananya akan diserahkan dengan Pemilihan Umum, yakni di Tahun 2024.

- a. Pelaksanaan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2015




Gambar I.1 Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta Tahun 2015

b. Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018



Gambar I.2 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018

c. Pemilu Serentak Tahun 2019



Gambar I.3 Daerah Pemilihan Pemilu Legislatif pada Pemilu Serentak Tahun 2019

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PEMILU SERENTAK 17 APRIL 2019
DI KOTA SURAKARTA

DPS : 408.479 | 1.732 TPS

Penetapan 17 JUNI 2018


JUMLAH PEMILIH DISABILITAS




198.871



209.608



JUMLAH PEMILIH BERDASARKAN USIA




Gambar I.4 Daftar Pemilih Sementara pada Pemilu Serentak Tahun 2019 (DPS)


DPSHP : 409.926 | 1.732 TPS

Penetapan 22 JULI 2018


JUMLAH PEMILIH DISABILITAS

 **199.385**

 **210.541**



JUMLAH PEMILIH BERDASARKAN USIA



Gambar I.5 Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan pada Pemilu Serentak Tahun 2019 (DPSHP)

DPT : 408.913 | 1.732 TPS

Penetapan 20 AGUSTUS 2018




198.925




209.988

JUMLAH PEMILIH DISABILITAS



JUMLAH PEMILIH BERDASARKAN USIA



Gambar I.6 Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu Serentak Tahun 2019 (DPT)

DPTHP 1 : 408.787 | 1.732 TPS

Penetapan 12 SEPTEMBER 2018




198.882




209.905

JUMLAH PEMILIH DISABILITAS



JUMLAH PEMILIH BERDASARKAN USIA



Gambar I.7 Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 1 pada Pemilu Serentak Tahun 2019 (DPTHP 1)

DPTHP 2 : 421.301 | 1.732 TPS

Penetapan 12 SEPTEMBER 2018




204.777




216.524

JUMLAH PEMILIH DISABILITAS



JUMLAH PEMILIH BERDASARKAN USIA



Gambar I.8 Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 2 pada Pemilu Serentak Tahun 2019 (DPTHP 2)

DPTHP3 : 421.999 | 1.732 TPS

Penetapan 10 Desember 2018




205.037




216.962


JUMLAH PEMILIH DISABILITAS



JUMLAH PEMILIH BERDASARKAN USIA



Gambar I.9 Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan 3 pada Pemilu Serentak Tahun 2019 (DPTHP 3)



Gambar I.10 Grafis Pemilu DPD RI Dapil Jawa Tengah pada Pemilu Serentak Tahun 2019

DAERAH PEMILIHAN DPR RI JAWA TENGAH V



Gambar I.11 Grafis Dapil DPR RI Jawa Tengah V pada Pemilu Serentak Tahun 2019



Gambar I.12 Grafis DAPIL DPRD Provinsi Jawa Tengah pada Pemilu Serentak Tahun 2019



Gambar I.13 Grafis Dapil DPRD Kota Surakarta pada Pemilu Serentak Tahun 2019

Pada periode 2015-2019, KPU Kota Surakarta telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang tertuang dalam Renstra KPU 2015-2019. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis periode Renstra KPU 2015-2019 sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis, dengan indikator kinerja sasaran strategis:
 - 1) Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
 - 2) Persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
 - 3) Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan;
 - 4) Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - 5) Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap; dan
 - 6) Indeks kepuasan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.
- b. Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - 1) Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik;
 - 2) Persentase penyelenggara Pemilu/Pemilihan; dan
 - 3) Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU.
- c. Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dengan indikator kinerja sasaran strategis:
 - 1) Nilai akuntabilitas kinerja;
 - 2) Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan;
 - 3) Indeks reformasi birokrasi; dan
 - 4) Nilai keterbukaan informasi publik.

B. Analisis Strategi KPU Kota Surakarta

1. Potensi dan Permasalahan

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kota Surakarta diukur dari "Terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat". Pelaksanaan tugas ini dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/dimensi-dimensi organisasi, yaitu: 1). Aspek Kelembagaan; 2). Aspek Sumber Daya Manusia; 3). Aspek Kepemimpinan; 4). Aspek Perencanaan dan Anggaran; 5). Aspek *Business Process* dan Kebijakan; 6). Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi; dan 7). Aspek Hubungan dengan *Stakeholders*.

Merujuk kepada aspek-aspek tersebut, KPU Kota Surakarta memiliki potensi (kekuatan) sekaligus menghadapi permasalahan (ancaman) yang dijabarkan sebagai berikut:

Tabel I.3 Analisis Potensi dan Masalah KPU Kota Surakarta

Potensi (kekuatan)	Permasalahan (Kelemahan)
Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia pada saat penyelenggaraan pemilu/pemilihan.	Dinamika peraturan terkait penyelenggaraan Pemilu/pemilihan yang mudah berubah.
Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik.	Dukungan sarana prasarana dalam pemanfaatan teknologi informasi belum optimal.
Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019.	Kurang jelasnya batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi.
Aspek Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri.	Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah.
Hubungan baik dengan <i>stakeholder</i> terkait.	Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya.
KPU bekerjasama dengan organisasi atau Kementerian/Lembaga (K/L) lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.	Media sosialisasi yang belum digunakan secara maksimal.
Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu.	

2. Peluang dan Ancaman

Komisi Pemilihan Umum juga dihadapkan pada sejumlah peluang (*opportunities*) dan Ancaman (*Threats*) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

Tabel I.4 Analisis Peluang dan Ancaman KPU Kota Surakarta

Peluang (<i>opportunities</i>)	Ancaman (<i>Threats</i>)
Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi;	Penyebaran informasi palsu (<i>hoax</i>) yang mudah berkembang akibat perkembangan media <i>online</i> ;
Rencana pemindahan Ibu Kota Negara baru	Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya;
Tingginya kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada kehidupan bernegara yang demokratis;	Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak dan Pemilihan.
Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital	Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan
Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di wilayah di Kota Surakarta mendukung untuk pemanfaatan teknologi dalam Pemilu/Pemilihan secara optimal;	Bencana non alam yang tidak bisa diprediksi sebelumnya sehingga mengakibatkan terhambatnya proses penyelenggaraan Pemilu/pemilihan.

3. Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT

Berdasarkan gambaran potensi (kekuatan), permasalahan (kelemahan), peluang, dan ancaman KPU Kota Surakarta, maka dirumuskan strategi yang perlu dilaksanakan kedepan (2020-2024). Analisis strategi menggunakan metode SWOT dengan teknik analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu suatu cara analisis atau pengolahan data dengan jalan menyusun secara sistematis dalam bentuk kalimat atau kata-kata, kategori-kategori mengenai suatu variabel tertentu, sehingga diperoleh kesimpulan umum. Data dalam penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data dapat berupa gejala-gejala, peristiwa, kejadian-kejadian dan kemudian dianalisis dalam bentuk kategori-kategori, seperti pada tabel berikut:

Tabel I.5 Strategi Berdasarkan Kekuatan dan Peluang

Strategi Berdasarkan Kekuatan dan Peluang KPU Kota Surakarta (SO)	
	<p style="text-align: center;">POTENSI/ KEKUATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia pada saat penyelenggaraan pemilu/pemilihan; 2. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik; 3. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019; 4. Aspek Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri; 5. Hubungan baik dengan <i>stakeholder</i> terkait; 6. KPU bekerjasama dengan organisasi atau Kementerian/Lembaga (K/L) lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya; 7. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu.
<p style="text-align: center;">PELUANG/ OPPORTUNITIES</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi. 2. Rencana pemindahan Ibu Kota Negara baru. 3. Tingginya kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada kehidupan bernegara yang demokratis. 4. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital. 5. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di wilayah di Kota Surakarta mendukung untuk pemanfaatan teknologi dalam Pemilu/Pemilihan secara optimal. 	<p style="text-align: center;">Memanfaatkan Peluang dan Kekuatan KPU Kota Surakarta dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya dengan strategi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>); 2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU; 3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan KPU. 4. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga. 5. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 6. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.

Tabel I.6 Perumusan Strategi Kelemahan dan Peluang

Strategi Mengatasi Kelemahan dengan Memanfaatkan Peluang (WO)	
	<p style="text-align: center;">KELEMAHAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinamika peraturan terkait penyelenggaraan Pemilu/pemilihan yang mudah berubah. pemilu/pemilihan; 2. Dukungan sarana prasarana dalam pemanfaatan teknologi informasi belum optimal; 3. Kurang jelasnya batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi 4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah; 5. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya; 6. Media sosialisasi yang belum digunakan secara maksimal;
<p style="text-align: center;">PELUANG/ OPPORTUNITIES</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi; 2. Rencana pemindahan Ibu Kota Negara baru; 3. Tingginya kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada kehidupan bernegara yang demokratis; 4. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital; 5. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di wilayah di Kota Surakarta mendukung untuk pemanfaatan teknologi dalam Pemilu/Pemilihan secara optimal. 	<p style="text-align: center;">Memanfaatkan Peluang untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi KPU Kota Surakarta dengan strategi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi status institusi KPU Kota Surakarta yang dijamin secara konstitusi guna meningkatkan nilai - nilai dalam organisasi dan menyusun SOP serta batasan kewenangan yang jelas; 2. Melibatkan masyarakat yang telah sadar demokrasi sebagai agen - agen sosialisasi dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan; 3. Optimalisasi teknologi informasi guna memaksimalkan media sosialisasi KPU Kota Surakarta; 4. Mengatasi kekurangan pegawai dengan merekrut PNS baru maupun menerima pegawai mutasi dari wilayah lain yang melakukan proses mutasi sesuai prosedur.

Tabel I.7 Perumusan Strategi Potensi dan Kelemahan (W-S)

Strategi Mengatasi Kelemahan dengan Memanfaatkan Potensi (WS)	
	<p style="text-align: center;">KELAMAHAN/ WEAKNESSES</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinamika peraturan terkait penyelenggaraan Pemilu/pemilihan yang mudah berubah.; 2. Dukungan sarana prasarana dalam pemanfaatan teknologi informasi belum optimal; 3. Kurang jelasnya batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi 4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah; 5. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya; 6. Media sosialisasi yang belum digunakan secara maksimal;
<p style="text-align: center;">POTENSI/ STRENGTHS</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia pada saat penyelenggaraan pemilu/pemilihan; 2. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik; 3. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019; 4. Aspek Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri; 5. Hubungan baik dengan <i>stakeholder</i> terkait.; 6. KPU bekerjasama dengan organisasi atau Kementerian/Lembaga (K/L) lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya; 7. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu. 	<p style="text-align: center;">Memanfaatkan Potensi untuk mengatasi kelemahan dengan strategi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. 2. KPU Kota Surakarta Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.; 3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan. 4. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan. 5. Meningkatkan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan pada tiap tahapan Pemilu/Pemilihan, untuk memetakan situasi kondisi yang sebenarnya . 6. Meningkatkan pengawasan internal di KPU. 7. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara baik dan optimal

Tabel I.8 Perumusan Strategi Kelemahan dan Peluang (W-O)

Strategi Mengatasi Kelemahan dengan Memanfaatkan Peluang (WO)	
PELUANG/ OPORTUNITIES	KELAMAHAN/ WEAKNESSES
<ol style="list-style-type: none"> 1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi; 2. Rencana pemindahan Ibu Kota Negara baru; 3. Tingginya kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada kehidupan bernegara yang demokratis; 4. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital; 5. Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi di wilayah di Kota Surakarta mendukung untuk pemanfaatan teknologi dalam Pemilu/Pemilihan secara optimal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinamika peraturan terkait penyelenggaraan Pemilu/pemilihan yang mudah berubah; 2. Dukungan sarana prasarana dalam pemanfaatan teknologi informasi belum optimal; 3. Kurang jelasnya batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi 4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah; 5. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya; 6. Media sosialisasi yang belum digunakan secara maksimal;
	Memanfaatkan Peluang untuk mengatasi kelemahan dengan strategi sebagai berikut:
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan). 2. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, ransparan, akuntabel, dan berintegritas. 3. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran. 4. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu. 5. Meningkatkan pengawasan internal di KPU.

Strategi dari analisis kualitatif dan diskriptif SWOT tersebut kemudian disintesis sebagai berikut:

Tabel I.9 Sintesa Strategi KPU Kota Surakarta Tahun 2020-2024

STRATEGI SWOT	SINTESA
a. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan (stakeholder) baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu/Pemilihan;	1. Meningkatkan tata kelola/ manajemen KPU;

STRATEGI SWOT	SINTESA
b. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (<i>merit system</i>); c. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan; d. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan); e. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan; f. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu; g. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.	
a. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran; b. Meningkatkan pembinaan SDM KPU Kota Surakarta.	2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU;
a. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kota Surakarta secara optimal; b. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala; c. Dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;	3. Meningkatkan investasi aset teknologi dan BMN-KPU Kota Surakarta;
a. Pendokumentasian informasi hukum, peraturan, Undang - Undang dan Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu/ Pemilihan; b. Melaksanakan advokasi hukum, dan penyelesaian gugatan Pemilu.	4. Meningkatkan kapasitas penyelesaian permasalahan hukum KPU Kota Surakarta;
a. Meningkatkan kualitas publikasi, pengelolaan data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi. b. Memfasilitasi pendidikan pemilih secara berkala dan berkelanjutan.	5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.

Berdasarkan hasil sintesa tersebut, terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Renstra KPU Kota Surakarta Tahun 2020-2024 atau disebut **“Manifestasi Politik”** yang merupakan akronim dari:

- 1) Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU;
- 2) Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU;

- 3) Meningkatkan investasi aset teknologi;
- 4) Meningkatkan kapasitas penyelesaian permasalahan hukum;
- 5) Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.

BAB II
VISI, MISI DAN TUJUAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

A. Visi Komisi Pemilihan Umum

Visi KPU menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu tahun 2020-2024. visi KPU periode 2020-2024 adalah:

***Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri,
Profesional dan Berintegritas”***

KPU Kota Surakarta sebagai lembaga penyelenggara Pemilu tingkat Kabupaten/Kota yang secara hierarkri berada di bawah KPU RI berkewajiban mewujudkan visi KPU RI yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum;
3. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.

B. Misi

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta tindakan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Komsis Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu;
2. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak;
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan;

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan KPU periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi KPU yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

C. Tujuan KPU Kota Surakarta

1. Mewujudkan KPU yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

D. Sasaran Strategis

Dengan berpedoman pada tujuan yang telah dirumuskan KPU, sasaran strategis yang ditujukan untuk mencapai tujuan tersebut, diantaranya dirumuskan sebagai berikut:

Tabel II.1 Sasaran Strategis KPU Kota Surakarta Tahun 2020-2024

No	Tujuan	Sasaran Strategis
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang berkepastian hukum; 2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan 3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.
2	Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; 2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan

No	Tujuan	Sasaran Strategis
		Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
3	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA
KELEMBAGAAN KPU KOTA SURAKARTA

Arah kebijakan dan strategi KPU Kota Surakarta mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis KPU Kota Surakarta sebagaimana dijelaskan pada Bab II.

A. Arah Kebijakan Strategis KPU Kota Surakarta

Demokratisasi merupakan sarana dalam membentuk sistem politik yang demokratis dimana memberikan hak-hak seluas-luasnya kepada masyarakat sehingga pemerintahan dapat diawasi untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*). Dalam demokrasi salah satu aspek yang penting adalah partisipasi politik. Keputusan politik atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah akan menyangkut dan mempengaruhi kehidupan masyarakat sehingga mereka berhak untuk ikut serta dalam menentukan isi keputusan politik tersebut. Bentuk partisipasi politik antara lain dengan mengikuti kampanye politik, mencalonkan diri dan memberikan suara.

Terdapat isu-isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 yaitu:

1. Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
2. Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Hal ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa;
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi, akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh. “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi

Pelayanan Publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 - a. Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - b. Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - c. Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - d. Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
 - a. Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
 - b. Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
 - c. Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
3. Arah kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
 - a. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di Kementerian/lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah (K/L/D) serta penyediaan konten dan akses;
 - b. Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
 - c. Penguatan peran dan kualitas SDM bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Keberhasilan Program Prioritas nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan alat ukur obyektif dan empirik terhadap kondisi demokrasi politik provinsi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 aspek, 11 variabel dan 28 indikator demokrasi. Tiga aspek yang dimaksud yaitu *pertama*, kebebasan sipil (*Civil Liberty*) dengan variabel kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan dan kebebasan dari diskriminasi. *Kedua*, Hak-Hak Politik (*Political Rights*) dengan variabel hak memilih dan dipilih, dan partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pemerintahan. *Ketiga*, Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*) dengan variabel pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi pemerintah daerah dan peran peradilan yang independen. Sedangkan metodologi penghitungannya menggunakan 4 sumber data yaitu: (1) reviu surat kabar lokal, (2) reviu dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) *Focus Group Discussion* (FGD), dan (4) wawancara mendalam. Hasil indeks berupa angka dengan skala 1-100 yang merupakan skala normatif dimana 1 adalah kinerja terendah dan 100 adalah kinerja tertinggi.

- Berdasarkan data dari Badan Pusat statistik, IDI di Jawa Tengah pada tahun 2018 mencapai 72,17. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan IDI Jawa Tengah tahun 2017 yang mencapai 70,85.

Walaupun mengalami peningkatan, tingkat demokrasi Jawa Tengah secara umum masih dalam kategori “sedang”. Perubahan angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dari 2017-2018 dipengaruhi oleh tiga aspek demokrasi yakni (1) Kebebasan Sipil yang naik 7,14 poin (dari 69,07 menjadi 76,21), (2) Hak-Hak Politik turun 0.32 poin (dari 67,24 menjadi 66,92), dan (3) Lembaga-lembaga Demokrasi turun 3,40 poin (dari 78,82 menjadi 75,42).

Terdapat dua kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan. Adapun proyek prioritas yang termasuk dalam kegiatan prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU yaitu: 1) Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu; 2) Ketersediaan Logistik Pemilu; 3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan 4) Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu. Sedangkan Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan” yang terkait dengan KPU yaitu: 1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu; 2) Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum; 3) Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas; 4) Pendidikan Pemilih kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi dan Daerah Rawan Konflik/Bencana; 5) Sosialisasi Kebijakan KPU kepada *Stakeholders*; dan 6) Peningkatan Kompetensi SDM KPU.

B. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kota Surakarta Tahun 2020-2024

Visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan KPU Kota Surakarta kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan dan diformulasikan berdasarkan strategi yang dikelompokkan ke dalam dua Program sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) KPU ke depan, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
 - a. Menyelenggarakan tata kelola/ manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*);
 - b. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap jabatan;
 - c. Menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan oleh KPU Kota Surakarta;
 - d. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU Kota Surakarta;
 - e. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi di KPU Kota Surakarta;
 - f. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;

- g. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan KPU Kota Surakarta;
 - h. Mendukung KPU RI dalam penyelenggaraan audit, pemantauan, reviu serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU Kota Surakarta;
 - i. Mendukung pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
 - j. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kota Surakarta;
 - k. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari di KPU Kota Surakarta; dan
 - l. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU Kota Surakarta secara optimal.
2. Program penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
- a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota) di Wilayah KPU Kota Surakarta;
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu di Wilayah Kota Surakarta;
 - c. Pendayagunaan penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel dan berintegritas di wilayah Kota Surakarta;
 - d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas dan tepat sasaran di wilayah Kota Surakarta;
 - e. Menyiapkan penyusunan rancangan produk hukum, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum dan kajiannya; serta
 - f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan di wilayah Kota Surakarta.

C. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama lima tahun ke depan. Selama kurun waktu 2020-2024 regulasi yang akan diterbitkan KPU Kota Surakarta antara lain:

- 1. Peraturan terkait Tahapan Pemilu:
 - a. Terkait dengan Pemilu Nasional:
 - 1) Surat Keputusan (SK) Penetapan Badan Penyelenggara Ad Hoc

- 2) Berita Acara (BA) Penetapan Hasil Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu;
 - 3) SK Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum;
 - 4) BA Penetapan Hasil Verifikasi Pencalonan Anggota DPD;
 - 5) SK Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilu Anggota DPRD Kota Surakarta;
 - 6) SK Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu;
 - 7) BA Penghitungan Suara dan Sertifikat Penghitungan Suara;
 - 8) SK Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu.
- b. Terkait dengan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota:
- 1) SK Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat;
 - 2) SK Pedoman Teknis Pembentukan Badan Ad Hoc;
 - 3) SK Penetapan Badan Penyelenggara Ad Hoc;
 - 4) SK Penetapan Jumlah Minimum Dukungan dan Persebaran Dukungan Bagi Bakal Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta;
 - 5) SK Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta;
 - 6) SK Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta;
 - 7) SK Penetapan Persyaratan Pencalonan Bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta;
 - 8) SK Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Pemilih pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - 9) SK Pedoman Teknis Kampanye pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta;
 - 10) SK Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta;
 - 11) SK Pedoman Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta;
 - 12) SK Penunjukan Rumah Sakit Sebagai Tempat Pemeriksaan Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - 13) SK Standar Kemampuan Sehat Jasmani Rohani dan Standar Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Pasangan Calon Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta;

- 14) SK Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta;
 - 15) SK Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta;
 - 16) SK Spesifikasi Bahan Kampanye, Alat Peraga Kampanye dan Iklan Kampanye Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta;
 - 17) SK Jenis, Spesifikasi Teknis dan Kebutuhan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta;
 - 18) SK Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye;
 - 19) SK Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta;
 - 20) SK Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta;
 - 21) SK Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta;
 - 22) Sk Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta.
2. Terkait dengan dukungan kesekretariatan penyelenggara Pemilu:
 - a. SK tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban;
 - b. SK tentang kearsipan dan tata naskah dinas;

D. Kerangka Kelembagaan

Upaya penguatan kelembagaan KPU Kota Surakarta dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

1. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara Pemilu

KPU Kota Surakarta menjalin kerjasama dengan lembaga penyelenggara Pemilu untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan. Lembaga penyelenggara Pemilu dimaksud antara lain KPU RI, KPU Provinsi, Bawaslu Kabupaten beserta jajarannya dan lembaga penyelenggara pemilu yang secara hirarki di bawah KPU Kota Surakarta.

2. Penyempurnaan hubungan tata kerja inter maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien.

Salah satu faktor pendukung dalam pencapaian tujuan organisasi adalah tercipta tata laksana organisasi yang transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien. Untuk mewujudkan kondisi dimaksud KPU Kota Surakarta akan melibatkan unsur pimpinan dan jajaran sekretariat dalam setiap lini organisasi pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakannya.

3. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU yang professional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi KPU dengan baik.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia, KPU Kota Surakarta melaksanakan program kegiatan KPU RI untuk mengikutsertakan jajaran Sekretariat dan Komisioner pada diklat-diklat teknis dan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggara Pemilu secara professional, berintegritas, kapabilitas dan akuntabilitas.

4. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas

Dalam rangka meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas KPU Kota Surakarta melaksanakan kegiatan:

- a. Bekerjasama dengan media elektronik di Kota Surakarta untuk mensosialisasikan jadwal, tahapan dan kegiatan Pemilu dan Pilkada Kota Surakarta.
- b. Membentuk media center di Kantor KPU Kota Surakarta untuk memudahkan akses bagi wartawan dalam penggalan informasi perihal kepemiluan.

5. Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan *stakeholders*

Dalam melakukan pemutakhiran data pemilih KPU Kota Surakarta akan bekerjasama dengan Disdukcapil Kota Surakarta.

6. Penguatan kerjasama dengan lembaga pemerintah/non pemerintah.

Dalam rangka kerjasama dengan lembaga pemerintah/non pemerintah pada tahun 2020-2024 KPU Kota Surakarta akan melakukan kerjasama dengan :

- a. Lembaga Pemerintah
 - Dibidang keamanan KPU Kota Surakarta akan mengadakan kerjasama dengan :

- Kepolisian Republik Indonesia untuk kegiatan pengamanan acara-acara seremonial, pengiriman hasil rekapitulasi Pemilu dan pengiriman logistik ke daerah.
- Satpol PP dan Linmas untuk kegiatan pengamanan di TPS pada saat pemungutan dan penghitungan suara.
- Dinas Perhubungan dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta untuk kegiatan kirab peserta Pemilu.
- Dibidang sosialisasi KPU Kota Surakarta akan mengadakan kerjasama dengan :
 - Kementerian Hukum dan HAM untuk kegiatan sosialisasi kepemiluan kepada penghuni Lapas-Lapas di Kota Surakarta.
 - Bakorwil Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII Provinsi Jawa Tengah untuk kegiatan Sosialisasi kepada Pemilih Pemula atau Pelajar SMU.
 - Dinas Komunikasi dan Informatika untuk kegiatan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu melalui media cetak dan media elektronik milik Pemerintah Daerah Kota Surakarta.
 - Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Surakarta untuk pemasangan bahan kampanye di wilayah kerja Pemda Surakarta.
 - Perguruan Tinggi untuk berbagai kepentingan : peningkatan partisipasi pemilih pemula, pengembangan riset kepemiluan.
- Dibidang penganggaran dan pengelola keuangan akan mengadakan kerjasama dengan:
 - BPPKAD dalam penyusunan anggaran Pilkada tahun 2024
 - Inspektorat Kota Surakarta dalam kegiatan pengawasan dan pengelolaan anggaran Pemilu.
 - Kejaksaan Negeri Surakarta dalam penyusunan MOU dengan Pemerintah Daerah Kota Surakarta

b. Lembaga Non Pemerintah

- KPU Kota Surakarta akan bekerjasama dengan media elektronik maupun media cetak di Kota Surakarta dalam rangka sosialisasi dan penyebaran informasi Pemilu.
- KPU Kota Surakarta akan bekerjasama dengan organisasi atau komunitas yang peduli pada kelompok difabel dan peningkatan prinsip aksesibilitas.
- Bekerjasama dengan media untuk sosialisasi, pendidikan pemilih, dan peningkatan kualitas dan kuantitas partisipasi pemilih.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. TARGET KINERJA

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Target Kinerja KPU Kota Surakarta tahun 2020–2024 diperoleh dari Renstra KPU dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi KPU Kabupaten/Kota dengan uraian sebagai berikut:

Tabel IV.1 Target Kinerja KPU Kota Surakarta Tahun 2020-2024

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
I	Program Dukungan Manajemen							
		Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90 %	95 %	95 %	100%	100%
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	B	B	B
			Opini BPK atas laporan keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU	76	77	78	79	80
		Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Pelaksanaan, Perencanaan Organisasi	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kota Surakarta yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	4 kali	4 kali	6 kali	8 kali	12 kali
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	80 %	85 %	85 %	90 %	90 %
			Persentase pencapaian target kinerja yang sesuai dengan perjanjian kinerja	75 %	90 %	90 %	90 %	90 %
		Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kota Surakarta	Mendapat nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	75%	75%	75%	75%	75%
2	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
			Persentase Penegakan Disiplin Pegawai	95%	95%	95%	95%	95%
		Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase ketersediaan layanan informasi kepegawaian yang berbasis teknologi	50 %	60 %	75 %	85 %	90 %
		Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc	Jumlah badan Adhoc yang dipersiapkan dan dibentuk	-	-	-	1.329	1.813
3	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
			pertanggungja waban penggunaan anggaran sesuai ketentuan					
			Persentase Pegawai yang memperoleh hak pembayaran gaji dan tunjangan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap
		Terselesaikann ya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	80 %	85 %	85 %	90 %	90 %
		Tersusunnya laporan pertanggungja waban penggunaan anggaran	Persentase Laporan Pertanggungja waban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
		Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan perundangan yang berlaku	Persentase kepatuhan dan ketertiban dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang material	90%	90%	90%	90%	90%
			Jumlah Laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap	5 Lap
4	Penyelenggar aan Operasional dan	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi	Persentase pengelolaan arsip inaktif sesuai aturan	50 %	87,5 %	87,5 %	87,5 %	87,5 %

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
	Dukungan Sarana Prasarana kantor	Persuratan dan Pengelolaan Arsip	kearsipan					
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
			Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase gedung dan gudang yang berfungsi dengan baik	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
		Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase hasil rapat pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	85 %	85 %	85 %	85 %	85 %
		Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU Kota Surakarta	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kota Surakarta yang dapat ditanggulangi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5	Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal	85 %	85 %	85 %	90 %	90 %

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
			terhadap realisasi anggaran					
		Meningkatnya penyelenggaraan SPIP	Persentase tepat waktu dan lengkapnya dokumen laporan SPIP	90 %	90 %	90 %	95 %	95 %
		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (<i>clean governance</i>)	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90 %	90 %	90 %	90 %	95 %
		Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70 %	70 %	70 %	70 %	75 %
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Persentase nilai laporan kinerja KPU Kota Surakarta dengan nilai B	80 %	80 %	80 %	80 %	85 %
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja	Persentase unit kerja telah melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan	Peningkatan kompetensi SDM KPU	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %
II	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi							
		Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kota Surakarta sesuai dengan ketentuan	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kota Surakarta yang disusun dan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
		peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU					
		Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan	Persentase pendistribusian logistik Pemilu/ Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal	Persentase menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya penyusunan rancangan Keputusan KPU Kota Surakarta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kota Surakarta yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	90 %	90%	90 %	90 %	100 %
		Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	92 %	95 %	97 %	100 %	100 %
			Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat dan akurat sesuai dengan SOP	90 %	92 %	93 %	94 %	100 %
2	Pelaksanaan Dukunga	Meningkatnya kualitas	Persentase mengikuti	90 %	90 %	100 %	100 %	100 %

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
	Bantuan Hukum	rancangan Keputusan KPU Kota Surakarta yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan	penyuluhan peraturan perundang-undangan					
		Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	0 perkara	0 perkara	0 perkara	0 perkara	0 perkara
			Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	0 perkara	0 perkara	0 perkara	0 perkara	0 perkara
			Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya kualitas pertimbangan / opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan	0 %	0 %	85 %	100 %	100 %
		Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan pemilihan umum	Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/ pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran anggota DPRD Kabupaten	0 %	0 %	85 %	100 %	100 %
		Meningkatnya kualitas pelayanan,	Persentase terlaksananya pengelolaan	50 %	80 %	80 %	100 %	100 %

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
		pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	dokumen produk hukum					
			Persentase terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir	50 %	80 %	80 %	100 %	100 %
3	Pelaksanaan Teknis Pemilu/ Pemilihan dan PAW	Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal	Persentase ketepatan penyelenggaraan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	0 %	0 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase pemutakhiran data wilayah/ pemetaan dan penetapan DAPIL untuk Pemilu 2024	0 %	0 %	100 %	100 %	100 %
		Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPR dan DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon peserta pemilu yang dapat difasilitasi	0 %	0 %	100 %	100 %	100 %
		Terwujudnya rancangan pedoman desain dan template kebutuhan Pemilu/ Pemilihan guna mendukung	Jumlah rancangan pedoman desain dan template kebutuhan Pemilu/ Pemilihan guna mendukung	0	0	1 rancangan	1 rancangan	1 rancangan

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
		tata kelola KPU	tata kelola KPU					
		Tersediannya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/ atau anggota perorangan DPD	Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan	0 %	40 %	80 %	80 %	100 %
4	Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Persentase Terbentuknya Pusat Pendidikan Pemilih	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase digitalisasi Rumah Pintar Pemilu (RPP)	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %
		Pendidikan Pemilih kepada masyarakat umum	Persentase pelaksanaan “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk masyarakat umum	85 %	90 %	95 %	98 %	100 %
		Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas	Persentase pelaksanaan “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk Pemilih Pemula	85 %	90 %	95 %	98 %	100 %
			Persentase pelaksanaan “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” untuk Pemilih Perempuan	85 %	90 %	95 %	98 %	100 %
			Persentase pelaksanaan “Pendidikan Pemilih Kepemiluan	85 %	90 %	95 %	98 %	100 %

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
			dan Demokrasi” untuk Pemilih Disabilitas					
		Pendidikan Pemilih kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana	Persentase pelaksanaan “Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi” di daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan/atau daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah	85 %	90 %	95 %	98 %	100 %
		Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/ Pemilihan yang dimuat di media lokal	0 %	0 %	0 %	100 %	100 %
			Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/ Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU paling lambat 1 (satu) hari kerja	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Sosialisasi kebijakan KPU kepada <i>stakeholder</i> (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah,	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/ Pemilihan yang	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Perguruan Tinggi dan Masyarakat)	ditampilkan di media publikasi					
5	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/ Pemilihan	Persentase penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	0 %	0 %	0 %	100 %	100 %
			Persentase pengadaan logistik keperluan Pemilu/ Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	0 %	0 %	0 %	100 %	100 %
			Persentase distribusi logistik Pemilu/ Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	85 %	85 %	85 %	100 %	100 %
			Persentase inventarisasi dan pemeliharaan logistik Pemilu/ Pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/ Pemilihan	0 %	0 %	0 %	100 %	100 %
		Ketersediaan	Persentase	0 %	0 %	0 %	100 %	100 %

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Logistik Pemilu	penyediaan logistik Pemilu					
		Ketersediaan suara Pemilih hasil Pemilu	Persentase pelaksanaan pemungutan sampai dengan penetapan hasil	0 %	0 %	0 %	0 %	100 %
6	Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan <i>e-government</i> KPU	Persentase pelaksanaan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar	50 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	75 %	75 %	75 %	85 %	85 %

B. KERANGKA PENDANAAN

Pendanaan KPU Kota Surakarta diperoleh dari anggaran KPU RI yang diturunkan ke DIPA KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota. Target pendanaan KPU dalam kurun waktu lima tahun ke depan, yaitu :

1. Program dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU Kota Surakarta sebesar Rp. 35.945.920.000,-
2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi KPU Kota Surakarta sebesar Rp. 35.342.274.000,-

Adapun rincian per program tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel IV.2 Kerangka Pendanaan Program KPU Kota Surakarta selama 5 Tahun

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi Anggaran (dalam ribuan Rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Program dukungan Manajemen	2.934.026	3.227.428	3.550.170	3.905.187	22.329.109	35.945.920
076.01.06	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	27.725.611	52.169	1.794.025	1.993.362	3.777.107	35.342.274
	TOTAL	30.659.637	3.279.597	5.344.195	5.898.549	26.106.216	71.288.194

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatan, selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel IV.3 Kerangka Pendanaan Kegiatan KPU Kota Surakarta selama 5 Tahun

No	Program/ Kegiatan	Sasaran program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Alokasi Anggaran (dalam ribuan rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024
I	Program dukungan Manajemen						
		Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	2.472.766	2.668.263	2.935.090	3.228.599	19.922.568
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU					
		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU					
		Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan					
1	Pelaksanaan, Perencanaan Organisasi	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kota Surakarta yang efektif dan efisien	12.772	14.049	15.454	16.999	85.280
		Terwujudnya					

No	Program/ Kegiatan	Sasaran program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Alokasi Anggaran (dalam ribuan rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024
		sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien					
		Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kota Surakarta					
2	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	0	24.325	26.757	29.433	856.773
		Tersedianya data dan informasi kepegawaian					
		Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc					
3	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	4.600	5.060	5.566	6.123	125.430
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan					
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan					
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran					

No	Program/ Kegiatan	Sasaran program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Alokasi Anggaran (dalam ribuan rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan perundangan yang berlaku					
4	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi dan Pengelolaan Arsip	435.078	478.585	526.443	579.087	932.500
		Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU					
		Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan protokol					
		Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU Kota Surakarta					
5	Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III	Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	0	22.146	24.360	26.796	247.889
		Meningkatnya penyelenggaraan SPIP					
		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (<i>clean governance</i>)					
		Meningkatnya manfaat hasil					

No	Program/ Kegiatan	Sasaran program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Alokasi Anggaran (dalam ribuan rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024
		pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU					
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU					
		Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja					
6	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan	Peningkatan kompetensi SDM KPU	0	15.000	16.500	18.150	158.669
II	Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi						
		Terlaksananya penetapan Keputusan KPU Kota Surakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum dan penyuluhannya	25.351.610	18.369	862.477	948.660	1.108.122
		Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan					
		Terwujudnya Tahapan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal					
1	Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya penyusunan rancangan Keputusan KPU Kota Surakarta sesuai dengan ketentuan perundang-	76.971	4.500	52.991	58.290	85.221

No	Program/ Kegiatan	Sasaran program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Alokasi Anggaran (dalam ribuan rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024
		undangan					
		Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum					
2	Pelaksanaan Dukung Bantuan Hukum	Meningkatnya kualitas rancangan Keputusan KPU Kota Surakarta yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan	137.160	5.360	225.000	247.500	547.947
		Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum					
		Meningkatnya kualitas pertimbangan/ opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum					
		Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan pemilihan umum					
		Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum					
3	Pelaksanaan Teknis Pemilu/ Pemilihan dan PAW	Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan sesuai jadwal	1.480	2.780	52.445	57.690	362.942
		Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan					
		Pengelolaan Calon Peserta Pemilu					
		Terwujudnya rancangan pedoman desain					

No	Program/ Kegiatan	Sasaran program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Alokasi Anggaran (dalam ribuan rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024
		dan template kebutuhan Pemilu/ Pemilihan guna mendukung tata kelola KPU					
		Tersediannya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/ atau anggota perorangan DPD					
4	Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	612.882	9.480	543.250	597.575	695.900
		Pendidikan Pemilih kepada masyarakat umum					
		Pendidikan Pemilih kepada Pemilih Pemula, Perempuan dan Disabilitas					
		Pendidikan Pemilih kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana					
		Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat					
		Sosialisasi kebijakan KPU kepada <i>stakeholder</i> (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)					
5	Pelaks	Terlaksananya	1.544.008	9.030	49.312	54.243	891.539

No	Program/ Kegiatan	Sasaran program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Alokasi Anggaran (dalam ribuan rupiah)				
			2020	2021	2022	2023	2024
	anaan Pengel olaan Logist ik	fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/ Pemilihan					
		Ketersediaan Logistik Pemilu					
		Ketersediaan suara Pemilih hasil Pemilu					
6	Pengel olaan Data, Tekno logi dan Infor masi	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan <i>e- government</i> KPU	1.500	2.650	8.550	9.405	85.436

Sesuai dengan pasal 201 ayat (9) Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, maka Pilkada Kota Surakarta akan dilaksanakan pada tahun 2024. Sehingga proyeksi anggaran Pilkada dimasukkan dalam kerangka pendanaan di tahun 2023 dan 2024.

BAB V

PENUTUP

Rencana strategis (RENSTRA) merupakan acuan bagi satuan kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap Kementerian/Lembaga pemerintah dimandatkan untuk menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian dan Lembaga yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang(RPJPN). Dalam penyusunannya KPU Kota Surakarta berpedoman pada Renstra KPU Tahun 2020-2024.

Renstra berisi kondisi umum, visi misi dan tujuan organisasi, sasaran strategis, arah kebijakan dan target kinerja serta kerangka pendanaan KPU Kota Surakarta tahun 2020 – 2024. Dengan disusunnya Renstra ini diharapkan pimpinan pada KPU Kota Surakarta dapat mempedomani dan mewujudkan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Demikian dokumen Rencana Strategis KPU Kota Surakarta Tahun 2020-2024 kami susun untuk dipedomani.